



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT DAYA5 REKRUTMEN
DENGAN**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

TENTANG

Penggunaan Sistem KLOB untuk Website CDAC UMSU

Nomor: 097/DLA-UMSU/MOU/V/2023

Nomor: 2021/MoU/II.3.AU/UMSU/F/2023

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (....-....-2023) bertempat di, dibuat oleh dan antara:

- I. **PT DAYA5 REKRUTMEN**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkantor pusat di Kantor Taman E3.3, Unit B3-3A, Kawasan Mega Kuningan Jakarta – 12950, dalam hal ini diwakili oleh **M.A Ramadhan C. Salim** dalam kedudukannya selaku **Direktur**, yang diangkat berdasarkan Akta Perusahaan No. 5 Tanggal 06 Juni 2022 dihadapan Notaris Fitria Ayu Utami, SH., M.Kn, Notaris Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA (UMSU)** berkedudukan di Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan, Glugur Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan Sumatera Utara 20238, dalam hal ini diwakili oleh Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) yang diangkat berdasarkan Keputusan Nomor 397/KEP/I.0/D/2022, tahun 2022-2024, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang konsultasi manajemen dan pengembangan sumber daya manusia, dan memiliki sistem KLOB (*www.klob.id*).
2. PIHAK KEDUA adalah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) yang dalam hal ini membutuhkan sistem PIHAK KESATU yaitu KLOB untuk kebutuhan pengembangan diri Mahasiswa/i dan Lulusan.

3. PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri satu sama lain untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman untuk Penggunaan sistem KLOB, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Bertujuan untuk mengkolaborasikan lebih lanjut kepentingan bersama antara Para Pihak dalam aliansi strategis terkait dengan peningkatan daya saing kerja mahasiswa/i dan lulusan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dengan menggunakan sistem KLOB.
- (2) Berdasarkan Nota Kesepahaman ini Para Pihak akan memulai diskusi-diskusi dengan maksud membuat hubungan yang lebih formal.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kerjasama dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:
 - a. PIHAK KESATU menyediakan sistem KLOB untuk website CDAC UMSU sesuai kebutuhan pengembangan karir mahasiswa dan lulusan UMSU.
 - b. PIHAK KESATU melaporkan data mahasiswa dan lulusan UMSU yang mengakses sistem KLOB untuk website CDAC UMSU tersebut.
 - c. PIHAK KESATU bertanggung jawab menjaga kerahasiaan dan penggunaan data mahasiswa dan lulusan UMSU yang mengakses sistem KLOB untuk website UMSU.
 - d. PIHAK KEDUA akan mendukung usaha komunikasi dan promosi dari acara atau inisiatif yang dilakukan oleh PIHAK KESATU.
 - e. PIHAK KEDUA dapat menggunakan sistem serta keahlian KLOB sebagai alternatif channel dalam memfasilitasi pengembangan diri para Mahasiswa/I dan Lulusan.
 - f. PARA PIHAK akan bekerja sama dalam mengembangkan program-program yang lebih detail dalam rangka peningkatan daya saing kerja mahasiswa dan lulusan PIHAK KEDUA;
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa dalam hal Kerjasama ini dilanjutkan untuk hubungan yang bersifat lebih mengikat dan formal, maka PARA PIHAK akan membuat perjanjian kerjasama yang mengatur lebih rinci mengenai Ruang Lingkup, Hak dan Kewajiban masing-masing PIHAK.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU, sebagai berikut:
- a. Berhak melakukan kegiatan *Branding* sistem KLOB sebagai *talent portal* yang membantu program pengembangan diri dari Mahasiswa/i dan Lulusan PIHAK KEDUA.
 - b. Berhak memiliki kesempatan untuk memperkenalkan dan mensosialisasikan penggunaan sistem KLOB kepada Mahasiswa/i dan Lulusannya secara bertahap dan berkesinambungan selama masa kerjasama.
 - c. Berkewajiban menyiapkan panduan pada saat Registrasi penggunaan sistem KLOB.
 - d. Berkewajiban membantu memberikan informasi manfaat dan kegunaan fitur-fitur KLOB yang dapat mendukung daya saing Mahasiswa/i dan Lulusan PIHAK KEDUA dalam memasuki dunia kerja.
 - e. Berkewajiban untuk menyimpan segala data alumni Pihak Kedua yang diinput/diterima sebagai basis data pribadi yang digunakan hanya untuk kepentingan sesuai dengan maksud nota kesepahaman ini dan tidak akan memberikan atau menyerahkan kepada Pihak manapun.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA, sebagai berikut:
- a. Berhak menggunakan fitur-fitur KLOB setelah melakukan registrasi untuk Mahasiswa/i dan Lulusan PIHAK KEDUA.
 - b. Berkewajiban mendukung usaha komunikasi dan promosi dari acara atau inisiatif yang dilakukan oleh PIHAK KESATU.
 - c. Berkewajiban memberikan kesempatan kepada PIHAK KESATU untuk memperkenalkan dan mempraktekkan penggunaan sistem KLOB kepada Mahasiswa/i dan Lulusan berkesinambungan selama masa kerja sama.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Masing-masing PIHAK sepakat bahwa biaya masing-masing PIHAK yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan dan ditanggung oleh masing-masing PIHAK.
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA menyetujui lebih lanjut penggunaan sistem KLOB beserta fitur-fitur Premium lainnya, maka PARA PIHAK akan membuat suatu perjanjian kerjasama, yang mengatur secara rinci mengenai hak, kewajiban

PARA PIHAK termasuk namun tidak terbatas pembayaran atas penggunaan sistem KLOB.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK.

Pasal 6

KORESPONDENSI

Korespondensi dalam pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini, akan menggunakan alamat masing-masing sebagai berikut:

a. **PT DAYA5 REKRUTMEN (PIHAK KESATU)**

Alamanda Tower 23rd Floor, Jl. T.B. Simatupang Kav 23-24, RT.1/RW.1, Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12430

UP : Bapak Dadan Sukma

Telepon : 0817-0305-2011

E-mail : dadan.sukma@dayalima.id

b. **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA (PIHAK KEDUA)**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan, Glugur Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan Sumatera Utara 20238

UP : Bapak Sukma Lesmana, S.E., M.Si.

Telepon : 081397854040

E-mail : cdac@umsu.ac.id

Pasal 7

WANPRESTASI

Dalam hal PIHAK KESATU dan atau PIHAK KEDUA dengan sengaja menyalahgunakan atau tidak memenuhi kewajibannya dalam Nota Kesepahaman ini sehingga menimbulkan kerugian bagi PIHAK KESATU dan atau PIHAK KEDUA, maka PARA PIHAK dapat menuntut ganti rugi ataupun melakukan tindakan hukum yang dianggap perlu.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK ("Keadaan Kahar").
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Kahar dalam Nota Kesepahaman ini, adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, dan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK, maka PIHAK yang mengalami Keadaan kahar wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Kahar tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (4) Apabila PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada PIHAK lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada ayat (3), maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar tersebut.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian dalam musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PASAL 10

KERAHASIAAN

- (1) Semua data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain dalam bentuk apapun yang menyangkut Perjanjian ini merupakan informasi yang bersifat rahasia.

- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menjamin akan menjaga kerahasiaan setiap data/keterangan, data pribadi peserta, dokumen dan/atau informasi lain yang diberikan oleh masing-masing **PIHAK** berkaitan dengan bisnis, produk, dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini serta wajib menjamin bahwa Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen, Karyawan dan/atau afiliasi **PARA PIHAK** akan memperlakukan semua data dan informasi tersebut sebagai hal yang bersifat rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada **PIHAK** ketiga dan/atau **PIHAK** lainnya yang tidak berkepentingan dengan alasan apa pun juga tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (3) Kewajiban kerahasiaan atas isi Perjanjian ini maupun atas data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain yang diberikan oleh masing-masing **PIHAK**, tidak berlaku dalam hal:
- a. disyaratkan untuk diungkapkan oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan otoritas terkait (dalam hal ini harus diberitahukan terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya mengenai ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan otoritas terkait yang mensyaratkannya); atau
 - b. data yang diungkapkan termasuk milik umum atau sebagian telah menjadi milik umum kecuali karena tindakan atau kelalaian dari **PIHAK** yang menerima informasi.
- (4) **PIHAK** yang menerima informasi memahami bahwa data, keterangan, dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh **PIHAK** yang mengungkapkan dalam rangka pelaksanaan dan kelangsungan Perjanjian ini, dan oleh karenanya **PIHAK** yang menerima informasi setuju dan berjanji bahwa **PIHAK** yang menerima informasi tidak akan mengambil keuntungan untuk kepentingannya sendiri dan/atau menggunakan data dan informasi tersebut untuk melakukan kerja sama dengan **PIHAK** lain manapun.
- (5) Kewajiban kerahasiaan dalam Pasal ini berlaku walaupun jangka waktu Perjanjian ini berakhir, dibatalkan atau diakhiri.
- (6) Dalam hal terjadinya suatu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** tersebut wajib memberikan ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya atas setiap kerugian yang timbul sebagai akibat pelanggaran yang telah dilakukan.

Pasal 11

ADDENDUM

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis yang dituangkan dalam addendum Nota Kesepahaman berdasarkan kesepakatan dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Addendum Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani PARA PIHAK merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.


Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai cukup dan berkekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

**PIHAK KESATU
PT DAYA5 REKRUTMEN**



MA Ramadhan C Salim
**MA Ramadhan C Salim
Direktur**

**PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA (UMSU)**



Prof. Dr. Agussani, M.AP
**Prof. Dr. Agussani, M.AP
Rektor**